

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG

NOMOR : 88/HK.03.1-Kpt/3322/KPU-Kab/XI/2018

TENTANG PENETAPAN KETUA DAN PEMBAGIAN TUGAS/DIVISI ANGGOTA PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG PERIODE 2018-2023

ABSTRAK :

Bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan Pembagian Tugas/Divisi pada Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Periode 2018-2023, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang tentang Pembagian Tugas/Divisi pad Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Periode 2018-2020.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kotasebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum , Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Semarang Nomor 88 Tahun 2018 ditetapkan :

Ketua dan Pembagian Tugas/Divisi Anggota Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Periode 2018-2023 dengan susunan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Catatan : Keputusan ini ditetapkan tanggal 8 November 2018